

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2016**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan memperhatikan Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-437/Seskab/DKK/08/2016, tanggal 8 Agustus 2016, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98

- Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penerjemah karena tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan Peraturan Kepala Badan ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penerjemah yang dibebaskan sementara berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 3

Hasil penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan Penerjemah sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya dan harus sudah selesai ditetapkan paling lambat bulan Januari 2017.

Pasal 4

- (1) Penerjemah yang telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya dapat diusulkan kenaikan jabatan/pangkatnya.

- (2) Batas akhir penetapan kenaikan jabatan/pangkat Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni periode April 2017.

Pasal 5

Penerjemah yang telah mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetapi belum mencapai jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan angka kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit hasil konversi untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 6

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini, dilampirkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah; dan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1360

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,

The image shows the official seal of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) of the Republic of Indonesia. The seal is circular and contains the Garuda Pancasila emblem in the center. The text around the emblem reads "BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Haryono Dwi Putranto".

Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah, telah diatur kembali ketentuan tentang penetapan Jabatan Fungsional Penerjemah.
2. Bahwa petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang

berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Jabatan Fungsional Penerjemah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
9. Penerjemah adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
10. Penerjemahan adalah pengalihan pesan secara tertulis atau lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain.
11. Penyusunan Naskah Bahan Terjemahan adalah kegiatan menyusun naskah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan yang dipersiapkan untuk diterjemahkan.
12. Penerjemahan Tulis adalah pengalihan pesan secara tertulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain yang mencakupi makna dan gaya bahasa.
13. Penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan suatu naskah ditinjau dari segi ketepatan dan ketertiban berbahasa dengan tetap memperhatikan naskah sumber.
14. Penyeliaan adalah pembacaan akhir naskah yang telah disunting dengan tetap memperhatikan naskah sumber yang menghasilkan naskah siap cetak atau naskah yang siap digunakan sesuai dengan tujuan penerjemahan.
15. Penerjemahan Lisan adalah mengalihkan pesan secara lisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain yang mencakupi makna dan gaya bahasa.
16. Penerjemah Lisan Paraprofesional (*Paraprofessional Interpreter*) adalah kategori penerjemah lisan dalam penerjemahan lisan dengan ragam bahasa umum dan non teknis yang disampaikan dengan teknik penerjemahan lisan konsekutif, berbisik, atau gabungan keduanya.
17. Penerjemah Lisan Kemasyarakatan (*Community Interpreter*) adalah kategori penerjemah lisan yang tugasnya berkenaan dengan berbagai aspek kemasyarakatan dengan ragam bahasa semiformal dan disampaikan dengan teknik penerjemahan lisan konsekutif, berbisik, atau gabungan keduanya, yang lingkup tugas

penerjemahan lisannya bersifat pendampingan mencakup antara lain bidang keimigrasian, kepolisian, ketenagakerjaan, penyuluhan, medis, dan layanan publik.

18. Penerjemah Lisan Profesional (*Professional Interpreter*) adalah kategori penerjemah lisan berpengalaman dalam penggunaan bahasa teknis, khusus, dan umum serta disampaikan dengan teknik penerjemahan lisan konsekutif, berbisik, atau simultan, yang lingkup tugas penerjemahan lisannya berskala besar mencakup antara lain lokakarya, seminar, pelatihan, dan pengadilan.
19. Penerjemah Lisan Konferensi (*Conference Interpreter*) adalah kategori penerjemah lisan sangat berpengalaman dan memiliki ketepatan dan kecepatan tinggi dalam penyampaian pesan dengan ragam bahasa resmi dan diplomatis yang disampaikan dengan teknik penerjemahan lisan konsekutif, berbisik, simultan, dan relai, yang lingkup tugas penerjemahan lisannya mencakup antara lain konferensi, pertemuan tingkat tinggi, negosiasi bilateral/regional/multilateral, dan konferensi pers.
20. Penyusunan Naskah Bahan Penerjemahan adalah kegiatan menyusun naskah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh atasan yang dipersiapkan untuk diterjemahkan.
21. Pengalihaksaraan adalah kegiatan mengalihaksarakan tulisan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti ke dalam tulisan latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat masa kini.
22. Penerjemahan Naskah Kuno adalah pengalihan pesan secara tertulis yang mencakupi makna dan gaya bahasa dari bahasa kuno ke bahasa sekarang agar dapat dipahami oleh masyarakat masa kini.
23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
24. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penerjemah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

26. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
27. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau Jabatan Penerjemah.
28. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

II. JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. JENJANG JABATAN

Jenjang Jabatan Fungsional Penerjemah, terdiri atas:

1. Penerjemah Ahli Pertama;
2. Penerjemah Ahli Muda;
3. Penerjemah Ahli Madya; dan
4. Penerjemah Ahli Utama.

B. JENJANG PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud pada huruf A, terdiri atas:

1. Penerjemah Ahli Pertama:
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Penerjemah Ahli Muda:
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Penerjemah Ahli Madya:
 - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Penerjemah Ahli Utama:
 - a. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

III. RINCIAN KEGIATAN BERDASARKAN JENJANG JABATAN

A. PENERJEMAH AHLI PERTAMA

Uraian tugas Penerjemah Ahli Pertama, terdiri atas:

1. Penerjemahan tulis, meliputi:

a. perencanaan kegiatan penerjemahan tulis, yakni:

- 1) melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan tulis;
- 2) melakukan peninjauan bahan penerjemahan tulis; dan
- 3) melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan tulis.

b. penerjemahan tulis

Penerjemahan tulis dapat dilakukan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau bahasa asing ke bahasa daerah atau bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau bahasa daerah satu ke bahasa daerah lain atau bahasa asing satu ke bahasa asing lain, atas berbagai jenis naskah, sebagai berikut:

- 1) menerjemahkan panduan mutu/manual/katalog/laporan berkala/*information kit* atau bahan informasi publik sejenis lainnya;
- 2) menerjemahkan paparan dalam bentuk presentasi (*powerpoint*) atau naskah paparan sejenis lainnya;
- 3) menerjemahkan abstrak artikel jurnal ilmiah/abstrak laporan penelitian/abstrak skripsi/abstrak tesis/abstrak disertasi atau naskah ilmiah sejenis abstrak lainnya;
- 4) menerjemahkan kurikulum/silabus/bahan ajar atau naskah bahan Pendidikan dan Pelatihan sejenis lainnya;
- 5) menerjemahkan naskah dalam poster/spanduk/papan iklan/caption/brosur/selebaran atau bahan informasi publik sejenis lainnya;
- 6) menerjemahkan surat elektronik atau naskah elektronik sejenis lainnya;
- 7) menerjemahkan surat dinas/surat diplomatik/berita faksimili atau naskah politik, kebijakan, dan diplomatik sejenis lainnya;

- 8) menerjemahkan siaran pers/pernyataan pers/komunike atau naskah media massa sejenis lainnya;
 - 9) menerjemahkan berita/opini/editorial di media massa cetak atau elektronik atau naskah media massa sejenis lainnya;
 - 10) menerjemahkan biografi/otobiografi atau naskah riwayat hidup sejenis lainnya;
 - 11) menerjemahkan Surat Edaran/Pengumuman/Surat Keterangan/Surat Izin atau surat resmi sejenis lainnya;
 - 12) menerjemahkan Keputusan/Instruksi atau naskah hukum sejenis lainnya; dan
 - 13) menerjemahkan skenario dialog film atau naskah audiovisual sejenis lainnya untuk penyusunan naskah *subtitling/ dubbing/ voice over*.
2. Penerjemahan Lisan, yakni melakukan penerjemahan lisan sebagai penerjemah lisan paraprofesional, mencakup antara lain sebagai penerjemah dalam rapat, petugas penghubung (*liaison officer*), dan petugas pendamping (*escort officer*), dari:
- a. bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;
 - b. bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya;
 - c. bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;
 - d. bahasa daerah satu ke bahasa daerah lainnya; dan
 - e. bahasa asing satu ke bahasa asing lainnya.
3. Penyusunan naskah bahan penerjemahan, meliputi:
- a. peninjauan bahan dan referensi penyusunan naskah, yakni:
 - 1) melakukan peninjauan bahan penyusunan naskah; dan
 - 2) melakukan peninjauan referensi penyusunan naskah.
 - b. penyusunan naskah bahan penerjemahan, yakni:
 - 1) menyusun naskah surat dinas/surat diplomatik atau naskah yang sejenis;
 - 2) menyusun paparan/presentasi atau naskah yang sejenis;
 - 3) menyusun naskah brosur/selebaran/buklet/laporan berkala/manual/*information kit*/katalog atau naskah yang sejenis;
 - 4) menyusun artikel/berita untuk situs web atau naskah yang sejenis;

- 5) menyusun naskah siaran pers/ Pernyataan pers/komunike bersama atau naskah yang sejenis; dan
 - 6) menyusun laporan kegiatan atau naskah yang sejenis.
4. Pengalihaksaraan dan Penerjemahan Teks Naskah Kuno/Arsip Kuno/Prasasti, meliputi:
- a. pengalihaksaraan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, yakni:
 - 1) melakukan perencanaan kegiatan pengalihaksaraan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti;
 - 2) melakukan peninjauan bahan pengalihaksaraan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti; dan
 - 3) melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan pengalihaksaraan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti.
 - b. penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, yakni:
 - 1) melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti;
 - 2) melakukan peninjauan bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip/prasasti;
 - 3) melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti; dan
 - 4) menerjemahkan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti dari bahasa daerah kuno/asing kuno ke bahasa Indonesia.

B. PENERJEMAH AHLI MUDA

Uraian tugas Penerjemah Ahli Muda, terdiri atas:

1. Penerjemahan tulis, meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan penerjemahan tulis, yakni:
 - 1) melakukan perencanaan kegiatan penerjemahan tulis;
 - 2) melakukan peninjauan bahan penerjemahan tulis; dan
 - 3) melakukan penelusuran referensi dan/atau dokumen pendukung bahan penerjemahan tulis.
 - b. penerjemahan tulis
Penerjemahan tulis dapat dilakukan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau bahasa asing ke bahasa daerah atau bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah ke